



PUTUSAN

Nomor 104/B/PK/PJK/2016

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1578/PJ./2014 tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

DANDY JAMALUDIN, tempat tinggal di Jalan Raya Panembong, Nomor 395, RT.01, RW.06, Manggungjaya, Tasikmalaya 46200;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Keputusan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Orang Pribadi Tahun 2008 Nomor 00009/205/08/425/11 tanggal 13 April 2011 yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Juli 2012, maka sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012, adapun uraian surat banding dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

Perhitungan PPh dalam SKPKB dan Hasil Keputusan Keberatan:

No	Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)	SKPKB (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)
1	Peredaran Usaha	47.300.000	47.300.000	47.300.000
2	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
3	Laba Bruto	47.300.000	47.300.000	47.300.000
4	Biaya Usaha	0	0	0
5	Penghasilan Lainnya	0	1.765.022.667	1.765.022.667
6	Penghasilan Neto	47.300.000	1.812.322.667	1.812.322.667
7	Penghasilan Tidak Kena Pajak	15.600.000	15.600.000	15.600.000
8	Penghasilan Kena Pajak	31.700.000	1.796.722.667	1.796.722.667
9	PPh Terutang	1.920.000	595.102.700	595.102.700
10	Kredit Pajak	1.920.000	7.120.000	7.120.000
11	PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	0	587.982.700	587.982.700
12	Sanksi	0	282.231.696	282.231.696
13	PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	0	870.214.396	870.214.396

Penjelasan Koreksi:

Bahwa atas perhitungan SKPKB PPh tersebut di atas Pemohon Banding tidak setuju atau keberatan atas koreksi yaitu penghasilan lainnya sebesar Rp1.765.022.667,00;

Bahwa sesuai KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak seluruhnya;

Alasan Banding;

Bahwa koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp1.765.022.667,00;

Bahwa koreksi tersebut adalah berdasarkan data dari Akta Notaris berupa pembelian tanah di tahun 2008, atas hal ini sebelumnya pernah dimintakan penjelasan oleh Seksi Waskon kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding dianggap terlambat merespon maka kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan nilai pembelian tanah tersebut oleh Terbanding dianggap merupakan penghasilan lain-lain yang Pemohon Banding peroleh, adapun atas koreksi atas penghasilan yang Pemohon Banding peroleh lainnya oleh Terbanding tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding pembelian tanah tersebut adalah merupakan pembelian tanah yang diperuntukkan sebagai aset milik CV Dandy Handycraft, dalam proses jual beli tanah tersebut karena Pemohon Banding bertindak sebagai Direktur CV Dandy Handycraft maka dalam data yang dibuat di laporan notaris untuk keperluan administrasi pelaporan menyebut Pemohon Banding sebagai pribadi yang melakukan pembelian tanah tersebut;

Bahwa dalam pembelian tanah tersebut sumber pendanaan pembelian tanah adalah berasal dari pinjaman bank yaitu PT BII (Bank International Indonesia), dalam kontrak perjanjian dengan Bank BII telah disebutkan juga bahwa pinjaman tersebut Pemohon Banding lakukan dalam kapasitas Pemohon Banding sebagai Direktur dari CV Dandy Handycraft;

Bahwa adapun pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan secara bertahap pada yang pembayarannya dilakukan dari Bank BII;

Bahwa dengan demikian data notaris yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding sebesar Rp1.765.022.667,00 tersebut adalah merupakan aset dari CV yang dananya berasal dari pinjaman dari Bank BII, berdasarkan hal tersebut di atas maka koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp1.765.022.667,00 adalah bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:

Bahwa dari uraian di atas, maka perhitungan PPh Tahun 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	47.300.000
Harga Pokok Penjualan	0
Laba Bruto	47.300.000
Biaya Usaha	0
Penghasilan Lainnya	0
Penghasilan Neto	47.300.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	15.600.000
Penghasilan Kena Pajak	31.700.000
PPh Terutang	1.920.000
Kredit Pajak	1.920.000
PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	0
Sanksi	0
PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00009/205/08/425/11 tanggal 13 April 2011, atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6-425.000, beralamat di Jalan Raya Panembong, Nomor 395, RT.01, RW.06, Manggungjaya, Tasikmalaya 46200, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	47.300.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	15.600.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	31.700.000
PPh Terutang	Rp	1.920.000
Kredit Pajak	Rp	1.920.000
PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	0
Sanksi	Rp	0
PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1578/PJ./2014 tanggal 12 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2007/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014, atas nama Dandy Jamaludin (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Maret 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 4 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404040216;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp1.765.022.667,00 berupa Penghasilan Lain-Lain yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dan 15:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, Terbanding melakukan koreksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan neto lainnya sebesar Rp1.765.022.667,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, Pemohon Banding mendalilkan pembelian tanah tersebut adalah merupakan pembelian tanah yang diperuntukkan sebagai aset milik CV Dandy Handycraft, dalam proses jual beli tanah tersebut karena Pemohon Banding bertindak sebagai Direktur CV Dandy Handycraft maka dalam data yang dibuat di laporan notaris untuk keperluan administrasi pelaporan menyebut Pemohon Banding sebagai pribadi yang melakukan pembelian tanah tersebut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6-425.000, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2008 atas nama CV Dandy Handycraft, NPWP 02.024.872.0-425.000, Akta Jual Beli Nomor 28/2008 tanggal 10 Juli 2008, Akta Jual Beli Nomor 29/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Majelis dalam persidangan terhadap bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 28/2008 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa telah terjadi jual-beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 dari Nyonya Heni Hendrayati (pihak pertama) kepada Tuan Haji Dandy Jamaludin (pihak kedua), dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya diketahui nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya adalah Haji Dandy Jamaludin;

Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 29/2008 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00087 dari Nyonya Heni Hendrayati (pihak pertama) kepada Tuan Haji Dandy Jamaludin (pihak kedua), dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00087 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya diketahui nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya adalah Haji Dandy Jamaludin;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mendalilkan bahwa sumber pendanaan pembelian tanah adalah berasal dari pinjaman bank



yaitu PT BII (Bank Internasional Indonesia), dalam kontrak perjanjian dengan Bank BII telah disebutkan juga bahwa pinjaman tersebut Pemohon Banding lakukan dalam kapasitas Pemohon Banding sebagai Direktur dari CV Dandy Handycraft;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa Tuan Dandy Jamaludin bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Comanditer CV Dandy Handicraft;

Bahwa dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008 disebutkan bahwa Debitur bermaksud untuk menambah Plafon Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menambah jaminan, sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00;

Bahwa dalam akta tersebut di atas juga disebutkan bahwa antara Debitur dan Bank telah setuju untuk menambah jaminan yaitu berupa dua bidang tanah yang terdiri dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 00087/Mandalasari;

Bahwa berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6-425.000, diketahui bahwa di bagian Daftar harta Pada Akhir Tahun tidak terdapat aktiva atas tanah dan dibagian Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun tidak terdapat kewajiban/utang;

Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berupa Daftar Harta dan Perhitungan Penyusutan diketahui Aktiva Tetap berupa Tanah dengan tahun perolehan pada Tahun 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp1.765.022.000,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan uang sebesar Rp1.765.022.000,00 bukan merupakan penghasilan lain-lain dari Dandy Jamaludin, melainkan uang CV Dandy Handicraft yang diperoleh dengan pinjaman kepada pihak Bank;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp1.765.022.667,00 atas penghasilan lain-lain tidak dapat dipertahankan;



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 84 ayat (1):



“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf p:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas Penghasilan Neto Lainnya sebesar Rp1.765.022.667,00 terdiri dari:

Penghasilan lain-lain	Rp1.678.356.000
Pendapatan jasa	Rp 86.666.667
Jumlah	Rp1.765.022.667

A. Tentang alasan Peninjauan Kembali atas koreksi penghasilan lain-lain terkait pembelian tanah sebesar Rp1.678.356.000,00:

1) Bahwa sesuai dengan data pelaporan SPT Tahunan PPh OP a.n. Dandy Jamaludin (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yang tertuang dalam kertas kerja pemeriksaan diketahui bahwa daftar harta yang dilaporkan



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Perolehan	cfm SPT WP 2007 (Rp)	cfm SPT WP 2008 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Rumah Jl.Panembongan No.395 Rajapolah	1998	200.000.000	200.000.000	-
2	Tanah Blok Cimande, Manggungjaya	2000	75.000.000	75.000.000	-
3	Mobil Toyota Kijang	2003	106.000.000	106.000.000	-
4	Sepeda motor Honda	2004	12.000.000	12.000.000	-
5	Tanah Blok Cimande Panembong, Manggungjaya	2005	65.000.000	65.000.000	-
6	Tanah kolam Blok Kawalu Tasikmalaya	2003	50.000.000	50.000.000	-
7	Tanah Blok Bungur Cipatat Bandung	2008	-	670.660.000	670.660.000
8	Tanah Blok Kiara Cipatat Bandung	2008	-	981.600.000	981.600.000
9	Tanah Kp. Panembong RT01/06 Manggungjaya Rajapolah	2008	-	26.096.000	26.096.000
Jumlah			508.000.000	2.186.356.000	1.678.356.000

- 2) Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan 00087/Mandalasari diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Akta Jual Beli dengan Notaris Tuty Mulyati, S.H. dengan nama pemegang hak atas tanah adalah Haji Dandy Jamaludin;
- 3) Bahwa bidang tanah yang terletak di Citahun, Kabupaten Tasikmalaya diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada bulan Februari 2008 berdasarkan Laporan Pembuatan Akta oleh PPAT Drs. Asep Lily Pata dengan nama pemegang hak atas tanah adalah Haji Dandy Jamaludin;
- 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa:
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik



yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak";

- 5) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembelian tanah tersebut adalah merupakan pembelian tanah yang diperuntukkan sebagai aset milik CV Dandy Handycraft, dalam proses jual beli tanah tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak sebagai Direktur CV Dandy Handycraft maka dalam data yang dibuat di laporan notaris untuk keperluan administrasi pelaporan menyebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pribadi yang melakukan pembelian tanah tersebut;
- 6) Bahwa dalam pembelian tanah tersebut sumber pendanaan pembelian tanah adalah berasal dari pinjaman bank yaitu PT BII (Bank International Indonesia), dalam kontrak perjanjian dengan Bank BII telah disebutkan juga bahwa pinjaman tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan dalam kapasitas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Direktur dari CV Dandy Handycraft;
- 7) Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini dengan pertimbangan seperti yang tertuang dalam Putusan Halaman 14 alinea ke- 7 sampai alinea ke-11 dan halaman 15 alinea ke-1 sampai ke-3 sebagai berikut:

"Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 28/2008 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa telah terjadi jual-beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 dari Nyonya Heni Hendrayati (pihak pertama) kepada Tuan Haji Dandy Jamaludin (pihak kedua), dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya diketahui nama yang berhak dan pemegang hak lainnya adalah Haji Dandy Jamaludin;



Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 29/2008 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa telah terjadi jual-beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00087 dari Nyonya Heni Hendrayati (pihak pertama) kepada Tuan Haji Dandy Jamaludin (pihak kedua), dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00087 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya diketahui nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya adalah Haji Dandy Jamaludin;

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendalilkan bahwa sumber pendanaan pembelian tanah adalah berasal dari pinjaman bank yaitu PT BII (Bank International Indonesia), dalam kontrak perjanjian dengan Bank BII telah disebutkan juga bahwa pinjaman tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan dalam kapasitas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Direktur dari CV Dandy Handycraft;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa Tuan Dandy Jamaludin bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Comanditer CV Dandy Handycraft;

Bahwa dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008 disebutkan bahwa Debitur bermaksud untuk menambah Plafon Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menambah jaminan, sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00;

Bahwa dalam akta tersebut di atas juga disebutkan bahwa antara Debitur dan Bank telah setuju untuk menambah jaminan yaitu berupa dua bidang tanah yang terdiri dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 00087/Mandalasari;

Bahwa berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6-425.000, diketahui bahwa dibagian Daftar harta Pada Akhir Tahun tidak terdapat aktiva atas tanah dan dibagian Daftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun tidak terdapat



kewajiban/utang;

Bahwa dari lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Badan berupa Daftar Harta dan Perhitungan Penyusutan diketahui Aktiva Tetap berupa Tanah dengan tahun perolehan pada Tahun 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp1.765.022.000,00”;

8) Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan Data PPAT dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (secara tersirat dalam surat keberatannya), pada tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli 3 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp1.678.356.000,00;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pembelian tanah tersebut didanai dari pinjaman Bank Internasional Indonesia. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dokumen pinjaman yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dokumen pinjaman atas nama CV Dandy Handicraft (NPWP 02.024.872.0-425.000);
- Dalam Akta Pendirian CV Dandy Handicraft Nomor 1 tanggal 2 Juli 2001 (Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, S.H.), disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5:

"Dalam perseroan ini Tuan Dandy Jamaludin bertindak sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala perbuatan dan tindakan perseroan, sedangkan Tuan Haji Dadang Sojihati dalam perseroan ini ditunjuk sebagai pesero komanditer;

Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran ialah Tuan Dandy Jamaludin dengan jabatan Direktur yang berhak menandatangani atas nama perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luaran serta melakukan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan demikian dengan tidak terbatas termasuk untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan;
 - b. Membeli atau menjual barang-barang tetap untuk atau kekayaan perseroan;
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin (*borge* atau *avalist*);
 - d. Mempertanggungkan kekayaan perseroan; dan
 - e. Membuat serta menandatangani kontrak pemborongan atau kontrak-kontrak lainnya;
- Berdasarkan penelitian terhadap Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 (Notaris Harry Kristianto, S.H.) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Bank Internasional Indonesia diketahui hal-hal sebagai berikut:
- a) Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 10 Juli 2008;
 - b) Jaminan atas pinjaman tersebut dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 2 bidang tanah di Mandalasari, Kabupaten Bandung (Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan 00087/Mandalasari);
 - c) Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Internasional Indonesia kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah fasilitas Pinjaman Rekening Koran sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - d) Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan 26 Agustus 2008;
- Berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan SPT Tahunan 2008 a.n. CV Dandy Handicraft (NPWP 02.084.872.0-425.000), diketahui bahwa untuk Tahun Pajak 2608 terdapat penambahan nilai aktiva dan pinjaman sebagai berikut:

Disclaimer



Jenis Aktiva	per 31 Des. 2007	per 31 Des. 2008	Penambahan
Tanah	10,000,000	2,824,024,000	2,814,024,000
Bangunan	40,000,000	1,844,050,000	1,804,050,000
Akum. Susut			
Bangunan	40,000,000	620,669,554	580,669,554
Hutang Usaha	40,000,000	2,425,365,228	2,385,365,228

- Berdasarkan penelitian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan 00087/Mandalasari, Alat Keterangan dari KPP Pratama Cimahi, dan Laporan Pembuatan Akta oleh PPAT Drs. Asep Lily Pata, diketahui bahwa:
 - a) Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00079/Mandalasari dan 00087/Mandalasari diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Akta Jual Beli dengan Notaris TutyMulyati, S.H.;
 - b) Bidang Tanah yang terletak di Citahun, Kabupaten Tasikmalaya diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada bulan Februari 2008 berdasarkan Laporan Pembuatan Akte oleh PPAT Drs. Asep Lily Pata;
- Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dapat mempunyai hak milik tanah adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Yang termasuk badan hukum adalah:
 - a) Perseroan Terbatas, diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b) Yayasan, diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; dan
 - c) Koperasi, diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- CV dan Firma tidak termasuk badan hukum karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendiriannya. CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-



Undang Hukum Dagang/KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*);

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa CV Dandy Handicraft bukan badan hukum, maka CV Dandy Handicraft tidak dapat mempunyai hak milik tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Berdasarkan Pasai 5 Akta Pendirian CV Dandy Handicraft, untuk dapat mempunyai hak milik tanah, maka CV Dandy Handicraft diwakili oleh Dandy Jamaludin (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sebagai Direktur. Dan untuk meminjam uang, CV Dandy Handicraft juga hanya dapat diwakili oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Berdasarkan KUHD dan Akta Pendirian CV Dandy Handicraft, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa dalam CV Dandy Handicraft, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pesero aktif dan Bapak Haji Dadang Solihat adalah pesero pasif;

Dan berdasarkan KUHD, tanggung jawab pesero aktif dalam perseroan meliputi jika terjadi kerugian/kewajiban terhadap pihak lain, maka kerugian/kewajiban tersebut dapat ditanggung dengan kekayaan pribadi pesero aktif;

- Namun, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, CV Dandy Handicraft telah memiliki NPWP sendiri. Oleh karena itu, posisi CV Dandy Handicraft dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dua entitas yang berbeda;
- Sebagai dua entitas yang berbeda, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan CV Dandy Handicraft harus melakukan pemisahan harta dan kewajiban dengan jelas. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak memungkinkan CV Dandy Handicraft mempunyai hak milik tanah, tetapi dapat dibuat dokumen-dokumen legal yang dapat mendukung fakta mengenai kepemilikan suatu



aset, termasuk tanah (seperti surat pernyataan bermeterai atau dokumen lainnya);

- Dalam perbandingan antara SPT Tahunan PPh a.n. CV Dandy Handicraft Tahun Pajak 2007 dan 2008, CV Dandy Handicraft melaporkan kenaikan nilai aktiva dan kewajiban. Namun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen pendukung atas nilai dalam SPT tersebut;
- CV Dandy Handicraft melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/205/08/425/11 tanggal 13 April 2011 yang diajukan keberatan ini. Dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 yang pertama (sebelum dibetulkan), tidak dilaporkan adanya kenaikan nilai aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak seharusnya mempertimbangkan SPT Tahunan PPh (Pembetulan) Tahun 2008 milik CV Dandy Handicraft tersebut;
- Berdasarkan perbandingan SPT Tahunan PPh CV Dandy Handicraft Tahun Pajak 2007 dan 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menemukan adanya kenaikan nilai modal. Tetapi dalam Lampiran V SPT Tahunan PPh tersebut, tidak dicantumkan rincian kepemilikan modal.
- CV Dandy Handicraft juga tidak melampirkan daftar rincian hartanya pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memastikan kebenaran bahwa 3 bidang tanah yang disengketakan sebagai objek PPh dalam keberatan ini adalah milik CV Dandy Handicraft dan bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- Berdasarkan fakta dan hasil penelitian di atas, dapat diikhtisarkan pendapat dan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Dalam Tahun Pajak 2008, terdapat penambahan kekayaan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding), berupa 3 bidang tanah, dengan nilai sebesar Rp1.678.356.000,00;

- b) Bahwa data dan dokumen yang dipertimbangkan Majelis dalam memutus sengketa ini telah dilihat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat keberatan namun menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan bahwa tambahan kekeayaan sebesar Rp1.678.356.000,00 bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini telah dituangkan dalam Laporan Penelitian Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- c) Alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa pembelian tanah tersebut didanai dengan pinjaman dari bank tidak dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa tanah tersebut bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena:
- (1) Pinjaman dari bank merupakan pinjaman CV Dandy Handicraft yang dimungkinkan diwakili oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Akta Pendirian;
 - (2) Tidak terdapat dokumen hukum yang secara jelas menyebutkan bahwa ketiga bidang tanah tersebut adalah milik CV Dandy Handicraft yang karena dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, kepemilikan tersebut tidak dapat dinyatakan dalam Sertifikat Tanah;
 - (3) Pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan pembukuan dan/atau daftar rincian harta yang terkait dengan nilai harta dalam neraca lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan 2008 atas nama CV Dandy Handicraft;
 - (4) Dalam SPT Tahunan PPh CV Dandy Handicraft Tahun Pajak 2007 dan 2008, tidak dicantumkan



rincian kepemilikan modal (Lampiran V SPT). Hal tersebut menjadi tidak wajar karena CV Dandy Handicraft melaporkan kenaikan nilai aktiva, kewajiban, dan modal yang signifikan dibandingkan dengan laba komersial/fiskal yang dilaporkan untuk Tahun Pajak 2007;

(5) Berdasarkan butir (1) sampai dengan (5) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pada Tahun Pajak 2008 terdapat tambahan kekayaan neto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.678.356.000,00. Dan sumber tambahan kekayaan neto tersebut belum dikenakan pajak, sehingga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tambahan kekayaan neto tersebut menjadi Objek PPh;

9) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa dasar koreksi positif atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya: Lain-Lain sebesar Rp1.678.356.000,00 sudah tepat;

10) Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

B. Tentang alasan Peninjauan Kembali atas koreksi pendapatan jasa sebesar Rp86.666.667,00;

1) Berdasarkan Data OPDP dan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pada tanggal 14 November 2008 terdapat pembayaran PPh Pasal 23 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp5.200.000,00;

2) Bahwa atas koreksi Objek PPh sebesar Rp86.666.667,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan alasan keberatan apapun demikian juga untuk alasan bandingnya. Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) juga tidak memberikan bukti-bukti pendukung yang terkait;

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Penghasilan Neto dalam negeri lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa sebesar Rp86.666.667,00 telah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) demikian juga dengan koreksi yang terkait yaitu koreksi Negatif atas Kredit Pajak PPh 23 yaitu: Dipotong/dipungut oleh Pihak Lain, sebesar Rp5.200.00,00;
- 4) Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut tanpa memberikan alasan dan pertimbangan hukum. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51043/PP/M.VIA/14/2014 Tanggal 04 Maret 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00009/205/08/425/11 tanggal 13 April 2011, atas nama Dandy Jamaludin, NPWP 09.397.687.6-425.000, beralamat di Jalan Raya Panembong, Nomor 395, RT.01, RW.06, Manggungjaya, Tasikmalaya 46200 sehingga perhitungan jumlah pajak adalah sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1643/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 6 Juli 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00009/205/08/425/11 tanggal 13 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 09.397.687.6-425.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp1.765.022.667,00 berupa Penghasilan Lain-lain yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena diperoleh petunjuk bahwa baik dalam proses jual beli maupun Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 17 tanggal 10 Juli 2008 Pemohon Banding bertindak untuk dan atas nama perusahaan serta perkara *a quo* bukan merupakan penghasilan lain-lain dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengenai perkara *a quo* tidak berdasar, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754